



SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk sinkronisasi daftar program strategis nasional mengenai pembangunan *smelter*, perlu dilakukan perubahan lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 717);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal I

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 688);
- b. Nomor 21 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1260);
- c. Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675);
- d. Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
- e. Nomor 6 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 257);
- f. Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
- g. Nomor 2 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 154);
- h. Nomor 16 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 717),

diubah sebagai berikut:

Ketentuan bagian II angka 7 huruf g dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN
 MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK
 STRATEGIS NASIONAL

PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

II. PROGRAM

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
7.	Program Pembangunan <i>Smelter</i>	Program Pembangunan <i>Smelter</i> terdiri dari: - Tetap. - Tetap. - Tetap. - Tetap. - Tetap. - Tetap. - Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Alumina - Aluminium Terpadu: - Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit menjadi Alumina Fase I dan Fase II beserta prasarana dan sarana pendukungnya termasuk fasilitas pengolahan sisa hasil pemurnian (SGAR 1 dan SGAR 2) oleh PT Borneo Alumina Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat; - Pembangunan <i>Smelter</i> Aluminium beserta prasarana dan sarana pendukungnya oleh PT Indonesia Asahan Aluminium bersama mitranya yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat; - Pembangunan Pembangkit Listrik sebagai fasilitas pendukung operasional <i>Smelter</i> Aluminium yang dilaksanakan oleh PT Bukit Asam Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat; dan

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		4) Kegiatan rantai pasok pemenuhan kebutuhan bauksit untuk Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Alumina - Aluminium Terpadu melalui penambangan bauksit, termasuk pembangunan jalur pengangkutan beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya, yang dilaksanakan oleh PT Aneka Tambang Tbk dan/atau anak perusahaan, PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia, dan mitra badan usaha terkait lainnya di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002